

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MAJIKAN YANG MELAKUKAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEMBANTU  
RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**

**DENNY IRAWAN**  
FAKULTAS HUKUM  
Devil\_fruit@ymail.com

***Abstract***

Law of the Republic of Indonesia number 23 of year 2004 regarding Elimination of Violence in Household has proposed to protect victims from loss caused violence in household, besides that Law number 23 of year 2004 has proposed to restore the rights of victims are lost caused violence in household. Because grade of public ability which relatively low considers violence in household is private interest, so situation like this doesn't give problem solving, so that violence in household are always going on. The consequences, every violation in household which cause harm to the victim, it should be asked responsibility from perpetrator.

***Keywords:*** *Criminal Responsibility, Violence in Household.*

***Abstrak***

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk melindungi korban dari kerugian akibat kekerasan dalam rumah tangga, selain itu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan memulihkan hak-hak korban yang hilang akibat kekerasan dalam rumah tangga. Karena tingkat pengetahuan masyarakat yang relatif rendah menganggap kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan kepentingan pribadi, maka keadaan semacam ini tidak memberikan bentuk penyelesaian masalah tersebut sehingga kekerasan dalam rumah tangga selalu terjadi. Sebagai konsekuensinya, maka setiap kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang menimbulkan kerugian bagi korban meminta pertanggungjawaban pidana dari pelaku.

***Kata Kunci:*** *Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Masa modern kini ditandai dengan berbagai macam kebutuhan hidup yang meningkat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tersebut sebagian besar pasangan baik suami maupun isteri sama-sama bekerja sehingga secara tidak langsung hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengurus rumah tangga. Penggunaan jasa Pembantu Rumah Tangga (selanjutnya disingkat PRT) menjadi salah satu solusi tepat untuk mengatasi kesulitan mengurus rumah tangga. Dalam hal ini PRT memiliki peranan yang sangat penting sebagai penunjang dalam mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga. Tanpa adanya PRT maka sering kali anggota keluarga mengalami kesulitan dalam mengurus pekerjaan rumah tangga.

Pekerjaan sebagai PRT sering kali dipandang sebelah mata karena sebagian besar orang tidak menyadari pentingnya peranan PRT. Hal ini juga yang menjadi penyebab banyak terjadi tindak pidana terhadap PRT. Peranan PRT sering kali tidak sepadan dengan penghargaan yang diberikan oleh anggota rumah tangga, sering kali penghargaan yang diterima oleh PRT tidak seimbang dengan pekerjaan rumah yang telah diselesaikan.

Pengertian penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga.<sup>1</sup> Penelantaran merupakan salah satu masalah terkait Hak Asasi Manusia yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara luas. Penelantaran mencakup berbagai macam aspek pelanggaran hak asasi manusia. Pada masa modern ini penelantaran masih sering terjadi terutama dalam lingkup rumah tangga yang rata-rata korbannya adalah PRT. Hal ini disebabkan penelantaran terhadap PRT tidak banyak diketahui oleh masyarakat merupakan salah satu motif kejahatan, disamping itu juga karena terbatasnya informasi menjadi kendala tersendiri dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus penelantaran.

Penelantaran dilarang oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Rights 1948*) dan Kovenan Internasional

---

<sup>1</sup>Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulima, **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita**, PT Alumni, Bandung, 2000, h. 269.

tentang Hak Sipil dan Politik Tahun 1960 (*International Covenant on Civil and Political Rights 1960*) karena penelantaran dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia sudah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan hak asasi manusia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UU HAM).

Setiap orang memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*derogable rights*), hak asasi manusia tersebut terdiri dari hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hal tersebut dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang HAM yang menentukan: "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba". Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan: "Negara Indonesia adalah negara hukum", artinya Negara Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi penegakan hukum di Negara Indonesia.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengantisipasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT). UU PKDRT sudah mengatur penanganan terhadap korban maupun penanganan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun hal tersebut belum menjamin perlindungan korban kekerasan seutuhnya. Untuk mewujudkan perlindungan demi kesejahteraan korban kekerasan diperlukan kerjasama antara pihak-pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dan disertai peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin pelaksanaan dari UU PKDRT.

Sejak tahun 2004 pemerintah telah mengeluarkan UU PKDRT, dimana di dalam peraturan tersebut telah diatur secara khusus mengenai kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya

disingkat KUHP) yang juga mengatur secara umum mengenai penganiayaan. Hal ini tertuang di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang PKDRT, yang menentukan sebagai berikut:

"Sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan".

Salah satu contoh adalah kasus yang terjadi pada SP, kejadian ini bermula saat SP berusia 9 tahun, SP dan keluarga pergi merantau dari Temanggung (Jawa Tengah) menuju Medan (Sumatera Utara) untuk mengikuti program transmigrasi karena gunung di desa kelahirannya meletus.

Menjelang usia 10 tahun, SP lalu bekerja menjadi PRT di rumah MR, Bekerja di rumah MR rupanya hanya melanjutkan episode kelam hidupnya. SP tak pernah menerima gaji sampai 25 tahun kemudian melarikan diri. Di usia 10 tahun, dua kali keponakan MR memperkosanya.

Tindak kekerasan lainnya pun kerap dialaminya. SP sering diperlakukan kasar seperti dicaci maki, dianiaya, bahkan makan pun dijatah. Sehari-hari, SP tidak diperbolehkan berinteraksi dengan orang sekitar. Aksesnya untuk ke luar rumah ditutup oleh majikannya. SP sudah kerap putus asa dengan hidupnya. Berkali-kali SP mencoba bunuh diri, tetapi SP masih bisa selamat. Sebelum melarikan diri dari rumah majikannya, SP dipukul oleh MR sehingga menyebabkan memar di bagian wajahnya. SP dipukul, makanya SP memutuskan untuk melarikan diri malam itu juga, dan melapor ke Polsek Medan Kota.

## **2. Rumusan Masalah**

Mengingat adanya UU PKDRT, maka permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam penulisan ini adalah: "Apakah terhadap MR dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap SP selaku Pembantu Rumah Tangga selama 25 tahun ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?"

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan (*law in books*), yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggunakan Undang-Undang PKDRT.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menganalisa masalah adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang Undang-Undang PKDRT. Sedangkan, *conceptual approach* adalah metode pendekatan dengan mempelajari konsep, asas, atau pendapat para sarjana dalam literatur sehingga dari kedua pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan seperti UU PKDRT, KUHP.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, sehingga dapat membantu menganalisis serta memahaminya melalui literatur, catatan-catatan, karya ilmiah para sarjana, seminar maupun berbagai media cetak yang membahas hal terkait.

#### **4. Langkah Penelitian**

- a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum diawali dengan melakukan studi kepustakaan, yang meliputi inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi adalah suatu langkah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan kasus penelantaran yang dialami oleh SP. Klasifikasi adalah suatu langkah yang dilakukan dengan cara memilih bahan-bahan hukum dengan mencari hal-hal mana yang penting dan menggunakannya sebagai bahan hukum primer dan sekunder, sehingga yang dipergunakan dalam hal ini adalah hasil yang kualifikasi. Sedangkan, sistematisasi adalah suatu langkah yang dilakukan dengan cara menyusun bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga lebih mudah dalam membaca dan memahami.
- b. Langkah Analisis dimulai dengan menggunakan penalaran deduksi, yaitu penalaran dari suatu pembahasan peraturan yang sifatnya umum untuk diterapkan pada kasus yang khusus. Diawali dengan norma-norma atau undang-undang yang bersifat umum yaitu Undang-Undang PKDRT, kemudian diterapkan pada kasus tertentu, sehingga menghasilkan suatu jawaban yang khusus. Dalam menggunakan penalaran deduksi tersebut digunakan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan susunan pasal atau mengkaitkan pengertian pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, akhir-akhir ini semakin sering terjadi, kedudukan seseorang sebagai pembantu rumah tangga merupakan

korban potensial yang sempurna bagi tindak kekerasan. Masalah kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT) yang menentukan:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ada lima alasan pembantu rumah tangga merupakan korban potensial yang sempurna bagi tindak kekerasan sebagaimana dikemukakan oleh Reza Indragiri Amriel, Pakar Psikologi Forensik, yaitu:

- Pekerja rumah tangga biasanya perempuan. Tidak bisa dipungkiri, perempuan masih dipandang warga kelas dua di masyarakat;
- Pekerja rumah tangga lebih banyak berasal dari desa;
- Pekerja rumah tangga kebanyakan tidak sekolah;
- Pekerja rumah tangga biasanya dari kalangan ekonomi lemah; dan
- Kodrat pekerja rumah tangga berhadapan dengan orang yang *superior* yaitu majikannya, sehingga mempertegas posisi mereka yang *inferior*.

Tindakan yang dilakukan MR terhadap SP dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan SP yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan menetap di rumah MR kini juga dianggap sebagai pihak dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU PKDRT adalah:

(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dengan demikian SP selaku pembantu rumah tangga di rumah MR juga termasuk dalam lingkup rumah tangga serta mendapat perlindungan hukum dalam UU PKDRT dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 5 UU PKDRT adalah sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan isi pasal tersebut, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Terhadap orang dalam linngkup rumah tangganya;
- d. Dengan cara:
  - Kekerasan fisik;
  - Kekerasan psikis;
  - Kekerasan seksual; atau
  - Penelantaran rumah tangga.

Ad. a. Setiap orang

Kata “setiap orang” pada kasus di atas merujuk pada majikan SP yaitu MR yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan menurut UU PKDRT.

Ad. b. Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT yang menentukan bahwa:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau



perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada kasus di atas, perilaku MR terhadap SP dapat dikategorikan ke dalam kekerasan yang terdapat pada UU PKDRT. Sesuai dengan pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT, MR telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Termasuk juga MR telah melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga kepada SP. Perbuatan MR yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, yaitu telah melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap SP, caci maki terhadap SP, tidak memberikan gaji yang menjadi hak SP selama 25 tahun, dan tidak diperbolehkan berinteraksi dengan lingkungan sekitar serta penutupan akses SP untuk keluar rumah oleh MR.

Ad. c. Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya

SP yang bekerja sebagai pembantu dan menetap di rumah MR, juga termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU PKDRT. Dengan demikian, SP mendapat perlindungan melalui UU PKDRT dan MR dapat dihukum berdasarkan UU PKDRT karena telah melakukan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang termasuk dalam lingkup rumah tangganya yaitu SP.

Ad. d. Dengan cara:

– Kekerasan fisik

Kekerasan fisik yang dilakukan oleh MR terhadap SP adalah penganiayaan dan pemukulan terhadap SP sehingga menyebabkan memar di bagian wajahnya.

– Kekerasan psikis

Kekerasan psikis yang dilakukan oleh MR terhadap SP adalah mencaci maki SP.

– Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh MR terhadap SP adalah tidak menggaji SP selama 25 tahun, menjatah makan SP, tidak memperbolehkan SP berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan penutupan akses SP untuk keluar rumah oleh MR.

UU PKDRT disahkan pada bulan September 2004, sedangkan kasus tersebut terjadi pada bulan Februari 2008. Sesuai dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dengan demikian kasus tersebut di atas dapat diterapkan dengan menggunakan UU PKDRT karena kasus tersebut terjadi setelah UU PKDRT tersebut disahkan.

SP menerima perlakuan-perlakuan yang dapat dikategorikan ke dalam kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana terdapat pada Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 UU PKDRT sehingga UU PKDRT dapat diterapkan ke dalam kasus SP tersebut. Bagi perilaku-perilaku yang dilakukan oleh MR terhadap SP dapat dikategorikan ke dalam kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga sehingga Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 UU PKDRT juga dapat diterapkan terhadap tindakan MR.

Untuk dapat menuntut seseorang berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 UU PKDRT cukup pihak korban melapor kepada Polisi. Setelah pihak korban melapor kepada Polisi, maka kepolisian wajib memberikan perlindungan terhadap korban sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 UU PKDRT yang menentukan bahwa:

- (1) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Berpegang pada Pasal 16 UU PKDRT, maka seharusnya Kepolisian begitu mendapat laporan kekerasan yang menimpa seseorang wajib untuk memberikan perlindungan sementara pada korban. Pasal 19 UU PKDRT juga menentukan bahwa: “Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”; bukannya malah lepas tangan seperti pada kasus SP tersebut dengan alasan yang tidak jelas.

Terhadap pelaku yang melakukan kekerasan, yaitu MR, Polisi seharusnya begitu mendapat laporan tentang adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari SP langsung melakukan tindakan sebagaimana terdapat dalam Pasal 35 UU PKDRT yang menentukan bahwa:

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang telah diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Dengan kualifikasi tersebut di atas, unsur-unsur yang sudah terpenuhi Pasal 6 UU PKDRT untuk kekerasan fisik, Pasal 7 UU PKDRT untuk kekerasan psikis dan Pasal 9 PKDRT untuk penelantaran rumah tangga. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut diatur dalam Pasal 44-49 UU PKDRT, berlaku ketentuan pidana berupa Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT untuk kekerasan fisik, Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT untuk kekerasan psikis dan Pasal 49 huruf a UU PKDRT untuk penelantaran rumah tangga.

Penerapan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh MR, untuk kekerasan fisik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Untuk kekerasan psikis dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT. Terakhir untuk penelantaran rumah tangga dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 huruf a UU PKDRT.

Kasus ini tidak termasuk delik aduan karena dapat diadakan penuntutan tanpa menunggu adanya pengaduan dari pihak korban, hal ini berarti dalam kasus ini berlaku delik biasa. Dalam UU PKDRT telah mengatur delik aduan secara khusus dalam beberapa pasal seperti Pasal 51, 52 dan 53. Selain pasal tersebut di atas maka berlaku delik biasa.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, bahwa terhadap MR dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap SP selaku Pembantu Rumah Tangga selama 25 tahun ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh karena:

- a.** Perbuatan MR telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT). Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan MR adalah kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT), kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT).
- b.** Perbuatan yang dilakukan MR bersifat melawan hukum yang merupakan tindak pidana dan melanggar ketentuan Pasal 5 UU PKDRT tentang larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh karena:
  - MR dapat dikatakan mampu bertanggungjawab karena MR tidak mengalami gangguan jiwa atau sehat secara jasmani dan rohani;
  - Mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) karena MR dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;
  - Tidak adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf karena alasan di dalam batin terdakwa yaitu dalam ketentuan Pasal 44 KUHP bahwa MR tidak mengalami gangguan jiwa (*gila*);
  - Serta alasan-alasan di luar batin terdakwa yaitu dalam Pasal 48 KUHP bahwa tindak pidana yang dilakukan MR merupakan kehendak pribadi bukan karena daya paksa (*overmacht*);
  - Tindak pidana yang dilakukan MR bukan karena adanya ancaman atau serangan yang menyebabkan terguncangnya jiwa MR yang dapat melakukan pembelaan terpaksa seperti pada Pasal 49 ayat (2) KUHP.

- c. Terhadap MR bisa dikenai sanksi yang ditentukan dalam UU PKDRT. Pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada MR adalah Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT untuk kekerasan fisik, Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT untuk kekerasan psikis, dan Pasal 49 huruf a UU PKDRT untuk penelantaran rumah tangga.

## **2. Saran**

- a. Seharusnya, Pihak yang berwenang juga harus ikut berperan aktif dengan menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan UU PKDRT, dan tidak boleh pilih-pilih serta mengulur-ulur waktu dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat diperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak, para pencari keadilan dan perlindungan dalam penegakan hukum.
- b. Pihak korban maupun pihak lain seperti masyarakat yang melihat terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga dapat berperan aktif bukannya berperan pasif. Peran aktif pihak-pihak tersebut dapat dilakukan dengan cara melaporkan kejadian kekerasan tersebut kepada pihak yang berwenang, karena masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut melanggar hak asasi manusia khususnya bagi kaum perempuan yang memang seharusnya mendapatkan perlindungan. Sehingga, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik pihak korban maupun pihak lain tidak perlu takut mengintervensi dengan melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak yang berwenang.

## DAFTAR BACAAN

- Dharmono, Suryo dan Hervita Diatri, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa**, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Djannah, Fathul, **Kekerasan Terhadap Istri**, LKIS, Yogyakarta, 2003.
- Ihromi, Tapi Omas, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulima, **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita**, Alumni, Bandung, 2000.
- Irianto, Sulistyowati dan Achie Sudiarti Luhulima, **Konvensi Wanita Di Indonesia**, Yayasan Obor, Jakarta, 2004.
- Khisbiah, Yahya et. al. , **Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Luhulima, Achie Sudiarti, **Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, Alumni, Jakarta, 2000.
- Marpaung, Leden, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, **Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Saraswati, Rika, **Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soesilo, R., **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1983.
- Subhan, Zaitunnah, **Kekerasan Terhadap Perempuan**, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2004.
- Tarigan, Anny et. al. , **Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan**, LBPP DERAP-Warapsari, Jakarta, 2001.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**, Refika Aditama, Bandung, 2001.

### Undang-Undang

- Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang **Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.

### Jurnal

- Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan Nomor 39, **Pekerja Rumah Tangga**, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2005.

### Hand Out

- Hukum Pidana, Laboratorium, **Hand Out Hukum Pidana**, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2007.

Hukum Pidana, Laboratorium, **Hand Out Hukum Acara Pidana**, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2008.

Hukum Pidana, Laboratorium, **Hand Out Sistem Peradilan Anak Dan Kekerasan Terhadap perempuan**, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2009.

Media Elektronik

[www.vivanews.com](http://www.vivanews.com)